



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 50 /PDT/2016/PT-BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Winswitdi Bin M. Husin Asa Alias Tokoh Adat Suka Ramai Bawah, Umur : ± 37 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Pendidikan : SMA Sederajat, Tempat Tinggal : Kampung Suka Ramai Bawah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh;
2. Olga Reje Bin Jemaah Alias Penghulu Hutan Bale Simpang Tige, Umur : ± 62 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Pendidikan : SD Sederajat, Tempat Tinggal : Kampung Bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh ;
3. Irwansyah Bin Abd. Majid Alias Penghulu Uten Burni Telong, Umur : ± 56 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Tempat Tinggal : Kampung Bale Redelung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ;
4. Ishaq Bin Abu Bakar Alias Tokoh Masyarakat Kute Kering, Umur : ±45 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Kampung Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ;
5. Misno Bin D Nasem Alias Tokoh Masyarakat Paguyuban, Umur : ± 62 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal: Kampung Pondok Indah;

Hal 1 dari hal 7 Perdata Nomor : 50/Pdt/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukum yang bernama WAJADAL MUNA, SH dan TAMARSYAH, SH yang keduanya merupakan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. Lebe Keder Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2015, Selanjutnya disebut sebagai para Pembanding / semula para Penggugat;

M E L A W A N :

1. KEPALA KAMPUNG KARANG REJO, berkedudukan di Kampung Karang Rejo Bawah Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut sebagai Terbanding 1 / semula Tergugat I
2. SEKRETARIS KAMPUNG KARANG REJO, berkedudukan di Kampung Karang Rejo Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut sebagai Terbanding II / semula Tergugat II;  
Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukum yang bernama Hj. HAMIDAH, SH.,MH yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. Asir-Asir No.1 Kecamatan Lut Tawar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2015;
3. CAMAT WIH PESAM berkedudukan di Kantor Camat Wih Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut sebagai Terbanding III / semula Tergugat III;  
Tergugat III dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Mahfudhah, SH. MH, Hj.Hamidah, SH. MH, Hasanah, SH, Eddy Iwansyah Putra, SH, Dhuhari, SH, dan Nazhan, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2015
4. BUPATI BENER MERIAH, di Kantor Bupati Bener Meriah, Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV / semula Tergugat IV;

Hal 2 dari hal 7 Perdata Nomor : 50/Pdt/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tergugat IV dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Mahfudhah, SH. MH, Hj.Hamidah, SH. MH, Hasanah, SH, Eddy Iwansyah Putra, SH, Dhuhari, SH, Nazhan, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2015 dan Bambang Pinca, SH yang merupakan Pengacara Negara pada Kejaksaan Simpang Tiga Redelong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2015;

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BENER MERIAH di Kute Lintangm Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V/ semula Tergugat V;

6. KEPALA KANTOR UPBU BANDARA REMBELE-TAKENGON di Rembele di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V1/ semula Tergugat VI ;  
Tergugat VI dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukum yang bernama Hj. HAMIDAH, SH.,MH yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. Asir-Asir No.1 Kecamatan Lut Tawar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Mei 2015

## **PENGADILAN TINGGI / Tipikor tersebut:**

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN-Tkn, . dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 09 / Pdt.G/ 2015/ PN-Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan VI;
- Menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat kabur (obscur libel);

Hal 3 dari hal 7 Perdata Nomor : 50/Pdt/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke Verklaard*);
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sebesar
- 

Rp. 3.441.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tanpa dihadiri oleh Terbanding/semula Tergugat V sesuai dengan relas pemberitahuan isi putusan tanggal 17 Desember 2015 Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN-Tkn ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, kuasa hukum para Pembanding/ semula para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SAIDUN, SH Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Takengon, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I/ semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II dan Terbanding III/semula Tergugat III, Terbanding IV/semula Tergugat IV Terbanding V/semula Tergugat V dan kuasa Terbanding VI/semula Tergugat VI masing- masing tanggal 21 Desember 2015 sesuai dengan Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, Nomor. 09/Pdt.G/2015/PN.Tkn ;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding/ semula para Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Pebruari 2016, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Pebruari 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/ semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II dan Terbanding III/semula Tergugat III, Terbanding IV/semula Tergugat IV Terbanding V/semula Tergugat V dan kuasa Terbanding VI/semula Tergugat VI masing- masing pada tanggal 25 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon masing- masing tanggal 18 Maret 2016 Nomor .09/Pdt.G/2015/PN.Tkn ;

Hal 4 dari hal 7 Perdata Nomor : 50/Pdt/2016/PT-Bna

TENTANG,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding/ semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN-Tkn, dalam hal ini Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding para Pembanding/ semula para Penggugat pada dasarnya adalah sebagai berikut ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan menggunakan pasal 1 sampai dengan pasal 8 RV sangatlah tidak dapat untuk menilai Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,dan VI mengingat Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat bentuk dan isi sebuah gugatan ;

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tidak jelas dan tidak dapat dimengerti dan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bahkan terkesan ada keperpihkan dalam memberikan pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya memori bandingnya Pembanding/semula Penggugat memohon agar putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Terbanding/ semula para Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi banda Aceh setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN-Tkn, tersebut diatas, Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan alasan- alasan memori banding dari Pembanding/ semula Penggugat karena dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama didalam pertimbangan

Hal 5 dari hal 7 Perdata Nomor : 50/Pdt/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar dan telah pula mempertimbangkannya sesuai dengan fakta- fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh para Pembanding/ semula para Penggugat dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan oleh karena itu cukup untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh para Pembanding/ semula para Penggugat ternyata tidak ada hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Majelis Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal- hal demikian maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN-Tkn, pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN-Tkn, dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/ semula para Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang- undangan yang berlaku, khususnya Undang- undang Nomor : 14 Tahun 2004 Jo. Undang- undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan RBg ;

## M E N G A D I L I

MENGADILI,.....

- Menerima permohonan banding para Pembanding/ semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN-Tkn, yang dimitakan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding/ semula para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 6 dari hal 7 Perdata Nomor : 50/Pdt/2016/PT-Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan

Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : SENIN tanggal 27 J u n i 2016 oleh kami :

Hj. LELIWATY, SH,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku

Ketua Majelis, PETRIYANTI SH.M.H dan SYAIFONI SH.M.Hum Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim anggota,

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 30 Mei

2016, Nomor : 50/Pen.Pdt/2016/PT- BNA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri Hakim- hakim anggota, serta dibantu oleh MUHAMMAD Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dan kuasa

hukumnya dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. PETRIYANTI SH.MH.

HJ. LELIWATY, SH,MH

2. SYAIFONI SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD

Biaya perkara tingkat banding ;

1.Materai	.....Rp	.6.000,-
2.Redaksi	.....Rp	.5.000,-
3.Biaya proses	.....Rp	139.000,-
Jumlah.....	Rp	150.000,-

Hal 7 dari hal 7 Perdata Nomor : 50/Pdt/2016/PT-Bna



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh  
Wakil Panitera

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Panitera

H. SAID SALEM, SH.MH  
Nip.19620616 198503 1006.

Biaya perk

2 Redaksi ..... Rn. 5.000.-

Hal 8 dari hal 7 Perdata Nomor : 50/Pdt/2016/PT-Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





